

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai Protokol Notaris yang usianya 25 tahun atau lebih sudah termuat di dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN dan aturan turunannya Permenkum HAM Nomor 16 Tahun 2021, adanya regulasi ini merupakan bentuk dari kepastian hukum untuk protokol notaris yang telah lewat waktu, kewajiban bagi notaris ialah menyerahkan protokol yang telah daluwarsa kepada MPD dan kewajiban MPD ialah bertanggungjawab untuk menyimpan dan memelihara Protokol yang telah lewat batas waktu tersebut, namun fakta dilapangan membuktikan hal ini tidak berjalan dengan semestinya dimana protokol tersebut tidaklah benar-benar diterima dan disimpan MPD fisiknya dikarenakan terkendala tempat penyimpanan yang tidak memadai. Begitupun juga mengenai aturan lanjutan mengenai Protokol yang berusia 25 tahun atau lebih yang telah berada dalam kewenangan dan tanggungjawab MPD belum secara eksplisit diatur oleh perundang-undangan yang berlaku dibidang kenotariatan. Konflik norma yang terjadi di dalam UUJN Pasal 1 angka 13 mengenai Protokol yang harus dijaga dan dipelihara oleh Notaris ini bertentangan dengan Pasal 63 ayat (5) yang mengharuskan Protokol disimpan oleh MPD apabila telah mencapai usia 25 tahun atau lebih.

2. Kendala umum yang dialami baik dari Notaris atau MPD dalam menerima Protokol yang sudah daluwarsa adalah keterbatasan ruang untuk melakukan penyimpanan Protokol agar dapat tersimpan dan terjaga dengan layak; kendala lainnya yang harus dihadapi MPD adalah tidak adanya fasilitas dan sarana prasarana dari pemerintah untuk mengelola dan menyimpan tumpukan Protokol agar terjaminnya kepastian hukum bagi para pihak, dalam hal untuk memudahkan mengeluarkan salinan kedua, ketiga dan seterusnya; Notaris yang bukan lagi pemangku wewenang dan bertanggungjawab pada protokol masih diharuskan untuk mengeluarkan salinan akta ini dikarenakan MPD tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk mengeluarkan salinan akta, hal ini merupakan kekosongan norma yang terjadi di ruang lingkup kenotariatan.
3. Notaris Penerima Protokol diwajibkan untuk menerima protokol Notaris dan tidak dibenarkan untuk menolaknya, akibatnya notaris sangat rentan menghadapi risiko tinggi dalam penyimpanan dokumen tersebut. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab yang melekat pada pemegang protokol. Jika terjadi permasalahan terkait protokol mengalami kerusakan atau hilang akibat kelalaian dari Notaris tersebut di kemudian hari, notaris penerima protokol secara otomatis turut bertanggungjawab atas konsekuensi hukum yang mungkin muncul. Tentunya hal ini sangatlah merugikan pihak Notaris dikarenakan Protokol Notaris berada dalam penguasaan Notaris penerima protokol padahal mestinya bukan lagi

kewajiban dari Notaris Penerima Protokol untuk menjaga dan memelihara Protokol yang telah lewat waktu tersebut.

B. Saran

1. Tidak adanya regulasi bagaimana pelaksanaan peralihan Protokol yang berusia 25 tahun atau lebih dari Notaris kepada MPD ini dapat membuat ketidakpastian hukum bagi para pihak, untuk itu pengaturan mengenai penyimpanan Protokol Notaris seharusnya ditegaskan secara eksplisit dalam UUJN agar tidak terjadi kesalahan penafsiran oleh Notaris terkait tata cara penyimpanannya agar tidak ada konflik norma yang terjadi dikemudian hari.
2. Disarankan kepada Kementerian Hukum dan Kementrian HAM yang merupakan pengawas, pembina dan pemberi arahan bagi MPD agar dapat memberikan fasilitas dan sarana prasarana guna dapat menyimpan protokol notaris lewat waktu yang harus diserahkan kepada MPD, dan usulan digitalisasi protokol notaris juga dapat meningkatkan kualitas kompetensi Notaris di bidang digital. Langkah ini bertujuan agar penerapan penyimpanan Protokol Notaris secara digital melalui media elektronik dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sekaligus memastikan keautentikan dokumen tetap terjaga.
3. Perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mendukung penggunaan teknologi dalam penyimpanan Protokol Notaris

untuk menjaga keamanan dan kemudahan akses pada Protokol yang diperlukan para pihak dikemudian hari.

